



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km5,5

Website : www.palangkaraya.go.id E-mail : kominfo@palangkaraya.go.id

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
Nomor : 04/DIK/PPID-PKY/2024**

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PALANGKA RAYA**

MENIMBANG : a. Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik
b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangkaraya.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerahn Kota Palangkaraya Tahun 2013 Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);
6. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
7. Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya 188.45/132/2004 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/DIK/PPID-PKY/2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 04/DIK-PPID/2024 Yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : Agustus 2024

PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI
DOKUMENTASI PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA



SAIPULLAH, SH
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 19760712 200604 1 007

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 04/DIK-PPID/2024

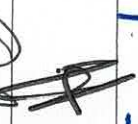
Pada hari ini , Rabu tanggal 7 Agustus 2024 bertempat di ruang rapat kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Kode Akses Server dan Source Code Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG	a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 16 angka 1 huruf b b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain Melindungi database Kepegawaian yang bersifat rahasia Selama masih dibutuhkan Selama menjadi ASN aktif	Melindungi database Kepegawaian yang bersifat rahasia	a. Selama masih dibutuhkan Selama menjadi ASN aktif
2.	Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Akan mengungkapkan data pribadi (Rahasia)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	a. Sampai dengan penyerahan SK dan Pelantikan dalam Jabatan

3.	Berita Acara Majelis Pertimbangan Kepegawaian (MAPEG) dengan rincian data ASN Pemerintah Kota Palangka Raya mencakup : a. Data Pribadi b. Data mutasi c. Data Pensiun d. Data pengangkatan dan/atau pemberhentian dalam jabatan tertentu e. Data proses penjatuhan hukuman disiplin f. Data proses ijin perceraian	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan data pribadi (Rahasia)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
4.	Hasil evaluasi berkaitan dengan kapabilitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan ASN lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	Akan mengungkapkan data pribadi (Rahasia)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

5.	Data usulan Formasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i Akan merugikan Perguruan Tinggi/Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan yang tidak masuk formasi Melindungi hak masyarakat/ Perguruan Tinggi dalam memilih/membuka Sampai dengan pengumuman, pendaftaran CPNS/CASN, PPPK b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Akan merugikan Perguruan Tinggi/Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan yang tidak masuk formasi	Perguruan Tinggi/Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan	Sampai dengan pengumuman, pendaftaran CPNS/CASN, PPPK
----	---------------------	--	---	---	---

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	SAIPULLAH, SH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
2.	HENDIRA SURYA, ST., M.Eng	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
3.	FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom	JFT Pranata Humas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	

4.	I GUSTI BAGUS SWADARMA, SH	Analisis Publikasi	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
5.	SALMADI, S.Sos., M.A.P	Sekretaris Badan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan sebuah ketelitian.

Menyetujui

PJ. SEKRETARIS DAERAH

Selaku Atasan PPID,



Ag Achmad Zaini, M.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651208 199803 1 003